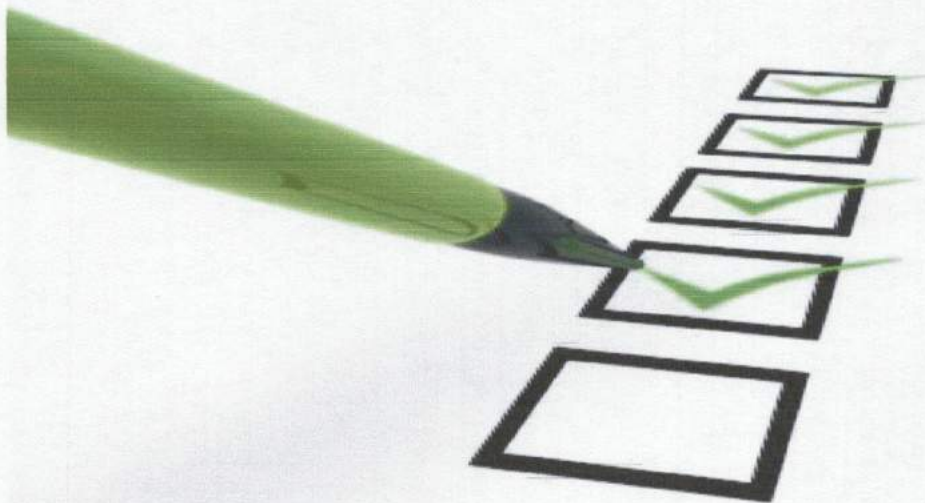




*REVIU RENSTRA
PENGADILAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2015 - 2019*



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB

JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 77 BINJAITELP. (061)

8821377 - 8821388 FAX. (061) 8821388

Website : <http://www.pn-binjai.go.id>

Email : Pengadilannegeribinjai@yahoo.co.id



PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I - B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

NOMOR : 20 /SK/KPN/12/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah dan Rencana Pembangunan jangka panjang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Binjai.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Binjai ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Binjai;
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 tahun 1985 ;
2. Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
4. Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Binjai;
- Pertama** : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusun Rencana Stratregi Pengadilan Negeri Binjai sebagai termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta Sekretaris Pengadilan Negeri Binjai;

Ketiga.....

- Ketiga** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Binjai agar melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Binjai

Tanggal : 21 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Binjai




FAUZUL HAMDI, SH.MH.

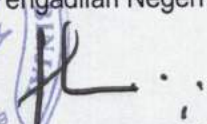
Nip. 19660220 199103 1 001.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI
NOMOR : 20 /SK/KPN/XII/2017.

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

No.	N A M A	N I P	JABATAN KEDINASAN	JABATAN TIM
1.	FAUZUL HAMDI, SH.MH.	19660220 199103 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	M. Y. GIRSANG, SH.MH.	19670916 199603 1 001	Wakil Ketua	Koordinator
3.	DEDY, SH	19731202 200003 1 001	Hakim	Ketua
4.	BENYAMIN TARIGAN, SH.MH.	19710203 199203 1 004	Wakil Panitera	Sekretaris
5.	MARADEN SILALAH, SH.	19580728 198103 1 004	Panitera	Anggota
6.	LELI SUHENDRI, SH.	19740404 199403 2 002	Sekretaris	Anggota
7.	UKURKEN GINTING, SH.	19601231 198401 1 008	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	OSDIN SIDAURUK, SH.	19720725 200112 1 002	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	LEOTUA H. TAMPUBOLON, SH.MH.	1971 0107 199303 1 003	Panitera Muda Perdata	Anggota
10.	NANNY S. PURBA, SH.	19611203 198603 2 001	Ka. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana	Anggota
11.	JUITA MEI DELIMA	19640505 199103 2 006	Ka. Sub. Bag. Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
12.	JULINDA, SE.MH.	19810616 200912 2 002	Ka. Sub. Bag. Umum Dan Keuangan	Anggota
13.	RIPKA FERIANI GINTING, SH.	19860413 200904 2 005	Panitera Pengganti	Operator

Ditetapkan di : Binjai
Tanggal : 21 Desember 2017
Ketua Pengadilan Negeri Binjai


FAUZUL HAMDI, SH.MH.
Nip. 19660220 199103 1 001.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B adalah merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok mengadili perkara yang diajukan pada Tingkat Pertama.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Binjai membawahi wilayah Hukum Kota Binjai yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Binjai Kota
2. Kecamatan Binjai Barat
3. Kecamatan Binjai Timur
4. Kecamatan Binjai Selatan
5. Kecamatan Binjai Utara

Pada awalnya gedung/kantor Pengadilan Negeri Binjai adalah merupakan bekas gedung Rapat yang dipergunakan untuk membicarakan kepentingan rakyat dan menyelesaikan perselisihan antara kaum Bumi Putera dengan orang Timur jauh yang berkaitan dengan Hukum Adat, Pidana dan Perdata, yang terletak di Jalan Hasanuddin Akan Tetapi pada sekitar tahun 60 an Pemerintahan bersama kaum bangsawan (keturunan Sultan Langkat) menyerahkan Gedung Rapat tersebut ke Departemen Kehakiman yang sekarang menjadi Kantor Pengadilan Agama Binjai dan untuk keseragaman bentuk Kantor Pengadilan Negeri, maka dalam DIPA 1981 s/d 1982 dibangunlah **Kantor Pengadilan Negeri Binjai sekarang yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 77 Binjai**. Dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Binjai ini, maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan di kota Binjai telah terwujud. Pengadilan Negeri Binjai bertugas menyelenggarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Dalam menyelenggarakan administrasi peradilan, Pengadilan Negeri Binjai didukung personil/aparatur sebanyak 52 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris, dan pegawai

ditambah tenaga pramubhakti sebanyak 9 orang. Jumlah aparatur/pegawai berdasarkan jabatan di Pengadilan Negeri Binjai dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ketua | : 1 orang |
| 2. Wakil Ketua | : 1 orang |
| 3. Hakim | : 8 orang |
| 4. Panitera | : 1 orang |
| 5. Sekretaris | : 1 orang |
| 6. Wakil Panitera | : 1 orang |
| 7. Panitera Muda | : 3 orang |
| 8. Panitera Pengganti | : 21 orang |
| 9. Ka. Sub. Bagian | : 3 orang |
| 10. PJurusita | : 4 orang |
| 11. Jursita pengganti | : 5 orang |
| 12. Staf Pidana | : 1 |
| 13. Staf Perdata | : 1 |
| 14. Staf Hukum | : - |
| 15. Staf Umum dan Keuangan | : 1 orang |
| 16. Tenaga Pramubhakti | : 9 orang |

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Binjai mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) diwilayah Kota Binjai;
2. Pengadilan Negeri Binjai merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Binjai ;
3. Adanya undang – undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Binjai selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Luas wilayah hukum yang tidak terlalu luas

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Binjai dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Binjai kelas I B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B
 - Masih kurangnya pelatihan tenaga skill yang mampu menyahuti kebutuhan Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B seperti tenaga IT
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja untuk menentukan penerimaan remunerasi dan untuk pemberian reward & punishment
3. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Binjai dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
 - Banyak sarana prasarana yang tidak layak pakai yang menghambat peningkatan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Binjai.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Binjai untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses
 - Adanya website Pengadilan Negeri Binjai yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar unit kerja didalam Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Binjai berupa internet, website Pengadilan Negeri Binjai

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Binjai yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Binjai belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Binjai
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Masih adanya ketidakpahaman personil Pengadilan Negeri Binjai dalam menggunakan website / IT sehingga terjadi keterlambatan pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

1. VISI & MISI

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh yang ingin dicapai organisasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B, sebagai lembaga yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Binjai haruslah memiliki Visi yang selaras dengan Mahkamah Agung.

Visi yang baik setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain:

- Berorientasi ke depan.
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Visi Pengadilan Negeri Binjai ini memberi gambaran bahwa terwujudnya sebuah Pengadilan Tingkat pertama yang berada di wilayah kota Binjai yang memiliki kmuliaan, kebesarana serta mampu menjadi sumber keadilan hukum bagi seluruh pencari Keadilan. Visi Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B Ini harus diwujudkan dalam bentuk implementasi dalam Misi.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terwujud dan terlaksana dengan baik

Misi Pengadilan Negeri Binjai, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai

2. TUJUAN & SASARAN STRATEGIS TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Binjai. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Tersedianya sarana dan prasarana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

N o	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan Penyelesaian dan Penanganan Perkara (Pidana dan Perdata) Yang Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan Bagi Para Pencari Keadilan.	a. Prosentase perkara yang Masuk dan diselesaikan Dalam Tahun Berjalan	Perbandingan antara perkara yang masuk/diregister dengan yang diselesaikan/tela h diminutasi dan disampaikan kepada para pihak.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase perkara yang Masuk namun belum diselesaikan Dalam Tahun Berjalan	Perbandingan antara perkara yang masuk/diregister dengan yang belum diminutasi dan belum disampaikan kepada para pihak pencari keadilan.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara Sisa perkara tahun lalu dengan yang diselesaikan dan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Perdata	a. Prosentase perkara yang diterima dan wajib dimediasi dengan yang dapat diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan dengan mediasi yang gagal	Hakim, Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan tertib administrasi dan proses penyelesaian serta pemberkasan Perkara Pidana dan Perdata	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis untuk disidangkan	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan dengan berkas perkara yang dibagikan ke Majelis untuk disidangkan	Panitera, Ketua dan Hakim/Majelis Hakim	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

		b. Prosentase Penyalpaian pemberitahu n Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara Relas Pemanggilan sidang dengan perkara yang disidangkan Majelis dan penyelesaian pembayaran biaya relas.	Panitera Muda, Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI	Panitera.	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		d. Prosentase Penyalpaian Pemberitahu n isi Putusan dengan Tepat Waktu, Tempat dan	Perbandingan antara putusan yang harus diberitahukan dengan relaas pemberitahuan yang	Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan

		Para Pihak	dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak		Tahunan.
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan Perkara yang diletakkan sita dengan penyitaan yang telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan tempat	Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan Pelayanan Peradilan untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan	Perbandingan antara jumlah penetapan pengadilan mengenai prodeo dengan jumlah yang disetujui	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan kualitas pengawasan mengenai penyelesaian	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima mengenai	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

	perkara		perilaku aparaturn peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Pengadilan	
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris Pengadilan	Laporan Hasil Kegiatan Pengawas an Melekat
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas jadwal sidang (access to justice)	Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase jadwal sidang yang masuk dengan jumlah perkara yang masuk.	Panitera, Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

7	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan	Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8	Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan	Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

RENCANA STRATEGIS KINERJA

TAHUN 2015 – 2019

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan menjadi perdamaian	2 %	2 %	3 %	4 %	5 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata					
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		a. Persentase perkara yang diselesaikan					
		- Pidana	100 %	90 %	93 %	94 %	95 %
		- Perdata	100 %	90 %	91 %	92 %	93 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan - Pidana - Perdata					
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			90 %	90 %	91 %	92 %	93 %
	2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		1. Banding	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		2. Kasasi	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		3. Peninjauan Kembali	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diterima secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1: 160	1: 180	1: 180	1: 180	1: 180
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dibuplikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Peningkatan kualitas pengawas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentas temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti					
	6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pengawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %		100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.					

**REVIU RENCANA STRATEGI
KINERJA TAHUN 2015 – 2019**

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum	2. Peningkatan penyelesaian perkara	d. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan menjadi perdamaian	2 %	2 %	4 %	5 %	6 %
		f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata					
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan					
		- Pidana	100 %	100 %	81 %	90 %	95 %
		- Perdata	100 %	100 %	62 %	90 %	95 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan - Pidana - Perdata					
			100 %	100 %	81 %	90 %	95 %
			100 %	100 %	89 %	90 %	90 %
	2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		1. Banding	80 %	95 %	92 %	95 %	95 %
		2. Kasasi	80 %	90 %	89 %	90 %	95 %
		3. Peninjauan Kembali	80 %	95 %	95 %	95 %	95%
	3. Peningkatan	a. Persentase berkas yang yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	4. efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	diterima secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis					
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1: 160	1: 180	1: 150	1: 160	1 :170
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dibuplikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	8. Peningkatan kualitas pengawas	d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentas temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pengawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %	100 %	50 %	100 %	90 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Binjai menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja.

Kinerja sangat menentukan dalam peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- i. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- ii. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- iii. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- iv. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik ;

BAB IV

PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Negeri Binjai kelas I B tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Reviu rencana stretegis Pengadilan Negeri Binjai kelas I B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan reviu renstra ini pula, diharapkan tiap – tiap bidang kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Binjai kelas I B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Binjai kelas I B dapat terwujud dengan baik.